



PUTUSAN

Nomor 16/PDT.G.S/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Cabang Solok yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Muara Labuh beralamat di Jl Imam Bonjol, Pasar Timur, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Zulpakar, Riko Alexandro, Dori Yolanda, Afnan K, Vendra Welly, Epi Susanti, dan Elvando Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.467.GS- KC-III/MKR/09/2022, 06 September 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SOLOK,, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

Zul Mesri, Tempat Tanggal Lahir Batang labuh, 12 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sawah Siluak, Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotobaru pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sederhana pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK19087LQ6/5545/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 22 Agustus 2019

Surat Kuasa Menjual Agunan 22 Agustus 2019

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 220.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK19087LQ6/5545/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap- tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.690.700,- (LIMA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No 0043 atas nama YESSY SULASTRI

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK19087LQ6/5545/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 22 Januari 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 233.545.096,- (DUA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SEMBILAN PULUH ENAM).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK19087LQ6/5545/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 22 Agustus 2019 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 233.545.096,-

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DUA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SEMBILAN PULUH ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Uraian lainnya (Jika ada) : Uraian lainnya (Jika ada) : Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 0043 atas nama YESSY SULASTRI. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Bahwa menurut hukum acara maka pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, akan tetapi apabila pencabutan dilakukan setelah Tergugat menjawab maka pencabutan tersebut haruslah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan, maka permohonan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr., dari buku register yang sedang berjalan;
4. Membebani Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tati Sulastr**i sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tati Sulastri

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata..... | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp32.000,00 |
| 4. PNBP Relaas Panggilan Pertama..... | Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan Perkara..... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MateraiRp10.000,00
JumlahRp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)